

TRANSFORMASI PEMAKNAAN JILBAB ATAS AJARAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF ANTROPOLOGI ISLAM

Umiatu Rohmah¹, Zaeni Anwar², Sari Ratna Dewi³, Alike Putri⁴

Universitas PTIQ Jakarta,^{1,2}

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,³ Universitas Muhammadiyah Tangerang⁴

umiaturohmah@mhs.ptiq.ac.id, zaenianwar207@gmail.com,

sariratsnadedewi22@gmail.com, elikaputri95@gmail.com

Accepted: 25-10-2025	Revised: 3-11-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract : *Hijab as a teaching contained in the Qur'an continues to undergo changes in the way it is understood along with the social and cultural development of the Muslim community. In practice, the hijab is not only interpreted as a condition of dress, but also as a symbol of identity, values, and religious expressions. This research is important because of the discovery of a shift in perspective on the practice of wearing the hijab. The statement about hijab as a religious order and hijab as a culture is comprehensively discussed in this study. Through literature studies and data analysis in a descriptive-analytical manner as well as an anthropological approach, this study concludes that the practice of using hijab has existed long before Islam came. This practice is closely related to the discussion of women's aurat and clothing where at first the existing practice of women's clothing was far from Islamic religious values. From this tradition, Islam came to provide new rules, changing (taghyir) the practice of women's clothing from verse 53 of Surah al-Ahzāb, then in verse 59. Then, if the history of this hijab practice is drawn in the context of the State of Indonesia. Such a practice was initially considered a symbol of radicalism, until later it changed its meaning to a trend and lifestyle.*

Keywords: Hijab, Qur'anic Verses, Islamic Anthropology

Abstrak : *Jilbab sebagai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an terus mengalami perubahan cara dipahami seiring dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, jilbab tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan berpakaian, tetapi juga sebagai simbol identitas, nilai, dan ekspresi keberagamaan. Penelitian ini menjadi penting karena ditemukannya pergeseran cara pandang atas praktik pemakaian jilbab. Pernyataan-pernyataan tentang jilbab sebagai perintah agama dan jilbab sebagai budaya secara komprehensif dibahas dalam penelitian ini. Melalui studi pustaka dan analisis data secara deskriptif-analitis serta pendekatan antropologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan jilbab telah ada jauh sebelum Islam datang. Praktik ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai aurat dan pakaian perempuan di mana pada awalnya praktik pakaian perempuan yang ada jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dari tradisi tersebut, kemudian Islam datang memberikan aturan-aturan baru, mengubah (taghyir) praktik pakaian perempuan dari ayat 53 Surah al-Ahzāb, kemudian pada ayat 59. Kemudian, apabila sejarah praktik jilbab ini ditarik pada konteks Negara Indonesia. Praktik demikian itu pada awalnya dianggap sebagai simbol radikalisme, hingga kemudian berubah pemaknaan menjadi sebuah tren dan gaya hidup.*

Kata Kunci: Jilbab, Ayat Al-Qur'an, Antropologi Islam

PENDAHULUAN

Diskursus berkaitan dengan jilbab merupakan kajian yang menarik, karena fenomena ini merefleksikan kompleksnya pemaknaan al-Qur'an, interpretasi keagamaan, dan realitas sosial budaya. Dalam konteks Indonesia, pemakaian jilbab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama. Terkadang pemakaian ini juga didasarkan atas beberapa alasan, seperti penanda identitas, ekspresi moral, bahkan menjadi simbol perlawanan atau kemajuan sebagian perempuan Muslim (Basri, n.d.; Solihah, n.d.).

Perubahan makna jilbab terjadi dalam medan kekuatan sosial yang lebih luas modernisasi, media sosial, industri fashion Muslim, serta wacana keagamaan dan kebijakan publik. Media sosial dan platform *e-commerce* mempercepat penyebaran gaya dan narasi baru tentang jilbab, sehingga pemaknaan yang sebelumnya lebih seragam menjadi terfragmentasi antar-generasi dan antar-kelas sosial. Dampaknya, keputusan individu untuk berjilbab kerap dipengaruhi oleh kombinasi motif religius, estetika, aspirasi sosial, dan tekanan institusional (Salamah et al., 2023, p. 46).

Apabila melihat dari sejarah pemakaian jilbab di Indonesia, maka praktik ini mengalami pasang surut. Sebelum era reformasi, pemakaian jilbab sering kali dikaitkan dengan kelompok Muslim yang dianggap radikal. Akan tetapi, pasca-reformasi, terjadi arus balik, di mana fenomena pemakaian jilbab menjadi sangat populer, karena beberapa alasan di antaranya digunakannya jilba oleh beberapa *stakeholder*. Dalam kasus ini, pemakaian jilbab menyebar luas, mulai dari kampus, kantor, dan ruang publik lainnya; bahkan kemudian menjadi bagian festen para Muslim (Daud, 2023, p. 4). Hal ini menunjukkan adanya pergesaran pemaknaan dan ara pandang masyarakat terhadap praktik pemakaian jilbab.

Pergesaran ini apabila dipahami, maka penyebabnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman ulang dan konstruksi atas ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan aurat perempuan dan jilbab. Sebut saja diantaranya ayat 30-31 Surah al-Nūr dan ayat 59 Surah al-Aḥzāb. Tentunya, proses reformasi al-Qur'an sejatinya sangat dibutuhkan, karena dibutuhkan upaya membaca kembali ayat-ayat tersebut agar sesuai dengan tuntutan zaman dan realitas kontemporer, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam. Akan tetapi dalam proses tersebut, tentunya perbedaan penafsiran tidak akan bisa dihindari. Disamping penggunaan metode, terkadang satu kelompok memaknainya secara harfiah, sedangkan yang lainnya memahami ayat dengan melihat aspek historis, sosiologis, dan filosofis.

Oleh karena itu Islam harus didekati dengan berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah antropologi. Feryani menjelaskan dalam tulisannya (Rosidah, n.d., p. 26) bahwa dengan pendekatan antropologi kajian agama akan lebih mampu mendeskripsikan peran manusia dalam menjalankan aktifitas keagamaannya. Di sini antropologi membantu studi Islam untuk memahami agama sebagai bagian dari kehidupan individu atau kelompok, dan masing-masing memiliki otoritas dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agamanya.

Dari perspektif antropologi Islam, jilbab berfungsi sebagai artefak budaya yang memediasi identitas, relasi gender, dan praktik keagamaan. Studi antropologis menekankan bahwa arti sebuah simbol; seperti jilbab bukanlah tetap melainkan dibentuk melalui praktik sehari-hari, narasi komunitas, dan dialog antara teks agama dan konteks lokal (Badrudin, n.d., p. 5). Oleh karena itu, mengkaji jilbab lewat lensa antropologi Islam membuka peluang untuk memahami bagaimana teks Al-Qur'an direfleksikan, dinegosiasikan, dan diadaptasi dalam kehidupan sosial termasuk bagaimana perempuan merekonstruksi arti kesopanan, martabat, dan otonomi lewat jilbab.

Demikian karena, pendekatan ini memungkinkan pemahaman bahwa jilbab tidak hanya sebagai doktrin agama, tetapi juga sebagai praktik budaya, semisal di Indonesia sendiri di mana praktik penggunaan jilbab berbeda dengan negara lain. Ini menunjukkan bagaimana konteks lokal memiliki dan membentuk sendiri interpretasi dan ekspresi atas agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai kompleksitas hubungan antara agama dan budaya.

Pemaknaan kajian tentang jilbab banyak yang membahas. Banyak tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan studi yang sudah menggali aspek terkait jilbab. Misalnya, Sunarto dan Kholifatuss Sa'diyah, (2022) "Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi" (Sa'diyah & Sunarto, 2022, p. 70) menegaskan bahwa dasar hukum jilbab yaitu wajib dan tidak wajib. Dalam persepektif psikologi penggunaan jilbab dapat dilihat dari implikasi yang membentuk perilaku seseorang, baik maupun buruk. Kemudian, dalam artikelnya Septa Vadillah Sari, et al., (2025) (Sari et al., 2025, p. 4) "Relasi Jilbab Dan Akhlak Bagi Wanita Dalam Perspektif Hadis" menjelaskan jilbab menjadi salah satu sarana yang dapat mengantar wanita kepada

akhlakul karimah. Karena dengan berhijab seseorang lebih mudah untuk mengontrol dirinya dan menghindari segala perilaku buruk sehingga ia akan senantiasa berada dalam kondisi mengikuti perintah agama. Terakhir dari tulisannya, Syahridawaty, (2020) “Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi” (Syahridawati, 2020, p. 50) membahas perspektif tafsir maqasidi ada tiga fungsi dari menutup aurat. Pertama, fungsi dasar, yakni menutup aurat secara zahir dan batin. Kedua, fungsi ganda (bilateral) yang melindungi manusia dari bahaya iklim dan kerugian sosial. Ketiga, fungsi tambahan, yakni menutup aurat salah satu sarana untuk menghias diri dan berpenampilan bagus dalam hal positif.

Berdasarkan pemetaan tersebut, gap riset utama terletak pada belum adanya kajian yang secara eksplisit menelusuri transformasi pemakaian jilbab sebagai ajaran Al-Qur'an dalam melalui perspektif antropologi Islam. Penelitian terdahulu belum mengkaji jilbab sebagai fenomena budaya religius yang maknanya terus berubah akibat pengaruh sosial, ekonomi, media, dan identitas, serta belum menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang dipahami secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari Muslimah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana ajaran Al-Qur'an tentang jilbab dipahami, dimaknai ulang, dan ditransformasikan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Muslim, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan studi Al-Qur'an yang bersifat kontekstual sekaligus memperkaya diskursus antropologi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan basis studi pustaka (Moleong, 2015, p. 6) (*library research*). Antropologi merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian untuk metodologi dalam membantu penyusunan penulisan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data primer dalam penelitian ini didapat dari ayat al-Qur'an berkaitan jilbab, hijab, aurat, atau pakaian perempuan. Adapun data sekunder yang digunakan untuk membantu proses pencarian data primer adalah jurnal-jurnal dan penelitian terkait dengan tema yang diambil. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berkaitan dengan sumber utama penelitian ini. Kemudian, proses analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992, p. 137). Melalui pendekatan antropologi Islam, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa ajaran jilbab dalam Al-Qur'an tidak bersifat statis, melainkan mengalami transformasi pemakaian seiring dengan perubahan konteks sosial, budaya Muslim. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik dalam studi Al-Qur'an dan antropologi Islam, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara diskursus keilmuan dan realitas sosial masyarakat, khususnya dalam merespons kebutuhan akan pemahaman ajaran jilbab yang lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan kehidupan Muslimah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Istilah Jilbab

Istilah “jilbab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.) Dalam Bahasa Arab, kata jilbab didasari dari kata *Jalaba - Jalban*, kemudian ditemukan istilah *al-jallābiyyah - al-jilbāb* yang bermakna baju kurung panjang, sejenis jubah (Munawwir, 2020, p. 199). Qurasih Shihab mendefinisikan

jilbab dengan baju kurung yang longgar dengan dilengkapi kerudung yang berfungsi menutup kepala serta jilbab itu dapat menutupi seluruh anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan (M. Q. Shihab, 2009, p. 14).

Husein Muhammad menjelaskan beberapa definisi jilbab menurut beberapa tokoh. Sebut saja misal al-Zamakhsharī yang mendefinisikannya sebagai pakaian yang lebih lebar dari kerudung, tetapi lebih kecil dari selendang. Adapun Ibn Kathīr, memahami jilbab sebagai selendang di atas kerudung. Hal tersebut sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ūd, Ubaydah, Qatadah, dan lain-lain (Muhammad, n.d., p. 209). Hamka, dalam tafsirnya, juga memaparkan beberapa pendapat para mufasir lain, seperti al-Shawkānī yang menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung; sementara Al-Qurṭubī menyatakan jilbab berupa sehelai kain yang menutupi seluruh badan atau lebih luas dari selendang (Hamka, 2015, Volume 7, p. 261). Pernyataan-pernyataan tersebut menyimpulkan sebuah pemahaman bahwa tidak adanya keseragaman atas pemakaian jilbab.

Di Indonesia sendiri, ketika disebut kata jilbab, maka yang banyak terlintas dalam benak orang adalah kain yang menutupi kepala, baik itu ukurannya kecil, sedang, hingga yang besar. Istilah jilbab ini juga menyerempet dengan istilah hijab, namun biasanya hijab lebih digunakan dalam penyebutan yang mengarah pada *tren*. Bahkan, istilah antara kerudung, jilbab, hijab, khimar ini dimaknai dengan satu, yaitu penutup kepala. Adapun perbedaannya berkuat pada kebiasaan seseorang dalam penyebutannya.

2. Konstruksi dan Interpretasi terhadap Praktik Pemakaian Jilbab

a. Kajian Historis Ayat Jilbab (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

59

(59) Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya¹ ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019, p. 614)

Lafal يُدْنِينَ berasal dari kata دنا yang bermakna dekat. Menurut Ibn 'Ashūr sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah memakai atau meletakan (M. Q. S. Shihab, 2002, Volume 10, p. 534). Al-Durroh menambahkan bahwa cara memakai ini dengan longgar dan menutupi seluruh wajah serta badan (Durroh (al), 2009, Volume 7, p. 531). Adapun lafal جَلَابِيبِ merupakan bentuk jamak dari جَلَبَابٍ yang mempunyai arti selendang atau baju kurung wanita, (Manzūr, t.th., Volume 1, p. 273) kemeja, pakaian yang longgar (Muhy al-Dīn, 1992, Volume 8, p. 44). Menurut al-Zamakhshārī dalam Tafsir al-Kashāf, جَلَبَابِ merupakan pakaian yang lebih luas daripada kerudung dan jatuh hingga menutupi dada, bukan hanya

¹ Menurut satu pendapat, jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada.

sebuah selendang yang melingkar pada kepala wanita. Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip al-Zamakhshārī berpendapat bahwa جلباب adalah selendang yang menutupi dari atas hingga bawah, pakaian luar atau segala sesuatu yang dapat menutupi yang berupa jas atau pakaian atau jubah atau selain itu (Zamakhshārī (al), 1992, Volume 5, p. 97). Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Beliau menambahi lagi bahwa yang paling benar جلباب diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh badan (Qurṭubī (al), n.d., Volume 17, p. 230).

Apabila melihat munasabah ayat tersebut, dalam konteks ayat ini, Allah memerintahkan agar para muslimah berjilbab untuk menjaga kehormatan serta sebagai identitas yang membedakan wanita merdeka dengan hamba sahaya. Firman Allah ini memiliki korelasi dengan surat an-Nūr ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۖ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ 31

(30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.

Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (31) Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019, p. 502).

Dua ayat di atas memberikan informasi tambahan bahwa selain wajib menutup aurat dengan berjilbab, para muslimah juga diwajibkan menjaga pandangannya, kemaluannya, serta tidak menampakkan perhiasan yang dipakainya secara sengaja. Ayat ini kemudian memberikan tambahan tentang kebolehan apabila para muslimah menampakkan perhiasan tersebut di depan suami atau mahramnya atau anak-anak (Zuhylī (al), 2001, p. 1747). Quraishy Shihab mengatakan sebagaimana yang dikutip dari al-Qurṭubī bahwa Sa’id Ibn Jubair, ‘Athā’, dan al-Auzā’i berpendapat bahwa yang boleh tampak pada wanita hanya wajah dan kedua telapak tangan serta busana yang dipakainya. Sahabat Nabi, Ibnu ‘Abbās membolehkan juga celak mata, gelang, dan setengah dari lengan wanita, yang dalam kebiasaan masyarakat Arab masa lampau sering dihiasi dengan pacar (M. Q. Shihab, 2008, p. 397).

Ayat lain yang juga berkaitan dengan masalah hijab atau penutup adalah ayat 53 Surah al-Aḥzāb: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُدْعَا لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرٍ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا

مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۖ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۖ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا 53

(53) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),² tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019, p. 13).

Dua ayat di atas memiliki kesamaan konsep dalam membahas mengenai hijab. Pada surat an-Nūr kata خُمْرٍ merupakan jama' dari خِمَارٌ yang artinya kerudung atau sesuatu yang menutupi kepala (Qurtūbī (al), n.d., Volume 15, p. 215). Adapun pada surat al-Aḥzāb hijab yang dimaksud bukan sesuatu yang menutupi aurat perempuan, namun sesuatu yang digunakan sebagai satir atau batasan. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya itu merupakan perintah bagi istri-istri Nabi, tetapi hal itu secara umum sebagai perintah bagi kaum mukminat (Qurtūbī (al), n.d., Volume 17, p. 208).

Adapun terkait dengan sebab turunnya ayat, al-Suyūṭī dalam kitabnya Asbāb al-Nuzūl menjelaskan bahwa sebab dari turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Āisyah bahwa setelah turunnya ayat hijab, Saudah keluar rumah untuk suatu keperluan. Dia adalah wanita yang memiliki tubuh besar sehingga mudah dikenali. Pada waktu itu, Umar melihatnya dan berkata, "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?". Kemudian Saudah bergegas pulang, sedangkan Rasulullah berada di rumah Sayyidah 'Āisyah sedang makan sambil memegang tulang. Saudah datang dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah. Karena peristiwa itulah turun ayat ini kepada Rasulullah di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar rumah untuk sesuatu keperluan" (Suyūṭī (al), 2002, p. 214) (J. al-Dīn Suyūṭī (al), 2003, Volume 12, p. 214).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun ketika kaum Muhajirin tinggal di rumah kaum Anshar sehingga menjadikan rumah sesak. Ketika itu istri-istri Rasulullah keluar rumah pada malam hari untuk buang hajat. Di tengah jalan, kaum munafik mengganggu dan menyakiti mereka karena tidak tahu bahwa mereka adalah para wanita merdeka. Kaum munafik menyangka mereka adalah budak yang keluar di malam hari. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menegur kaum munafik, mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya saja." Dari peristiwa inilah Allah kemudian mengutus para wanita muslim agar berpakaian tertutup untuk menjaga kehormatan dan membedakan dengan hamba sahaya (Samarqandi (al), 1993, Volume 3. p. 60).

² Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.

b. Potret Pemahaman Ayat Jilbab

Wanita dan seluruh anggota tubuhnya adalah fitnah bagi lelaki. Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah juga memberi batasan pergaulan antara keduanya, serta mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat seperti yang ditetapkan dalam syariat. Hal ini merupakan tata krama yang baik agar wanita terhindar dari berbagai fitnah dan pelecehan (M. Q. Shihab, 2008, p. 397; Zuhylī (al), 2001, p. 2086). Perintah ini lebih di dahulukan untuk istri-istri Rasulullah dan putri-putri beliau, kemudian berlanjut hingga kepada para wanita muslim dan putri-putri mereka (Hamka, 2015, Volume 7, p. 261; Shabbuniy (al), 1980, Volume 2, p. 352). Dalam kitab *Tafsir al-Hidayah ila Bulugh al-Nihayah* disebutkan bahwa menutup aurat hingga rambut dan wajahnya bertujuan agar berbeda dengan hamba sahaya, sedangkan memakai jilbab hingga menutup dada berfungsi menghindarkan seseorang dari esensi orang fasik (Qaisi (al), 2008, p. 5869; Jabar, n.d., p. 552).

Sebelum turunnya ayat ini, pakaian wanita merdeka sama dengan budak sehingga banyak lelaki usil yang mengganggu dan tidak bisa membedakan antara wanita merdeka dan budak. Untuk membedakannya serta menjaga kehormatan seorang muslimah merdeka, maka turunlah ayat ini yang berbicara mengenai keharusan setiap wanita mukmin untuk mengenakan jilbab agar dapat mudah dikenali identitasnya dan sekaligus menjaga kehormatan serta keselamatan. Barangkali memang ada sebagian orang yang tidak nyaman dengan jilbab tersebut, namun hal tersebut sesungguhnya hanya dalam persoalan performa dan model saja; karena memakai jilbab itu merupakan kewajiban, sedangkan kalau misalnya modelnya tidak sesuai, tentu dapat disesuaikan dengan kenyamanan pemakainya (Noor, 2002, p. 165). Hal ini sesuai etika Islam yang dipandang dapat memberikan kepastian dan kemantapan dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan, karena bersumber dari wahyu yang mutlak dan obyektif. Meski mutlak dan obyektif, etika Islam juga mengakui adanya kemubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi, sepanjang tidak bertentangan dengan wahyu itu sendiri (Pakuna, 2013, p. 4).

As-Sūdi berkata, “Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari ketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah dan mengganggu perempuan yang sedang keluar untuk buang hajat. Jika yang dilihat adalah perempuan berjilbab, maka tidak akan diganggu karena perempuan berjilbab adalah perempuan merdeka. Apabila yang dilihat adalah perempuan yang tidak berjilbab, maka mereka mengerumuninya untuk mengganggu karena dianggap sebagai budak perempuan”. Dari sinilah jilbab dianggap sebagai tanda kehormatan (Suddī (al), 1993, p. 386). Akan tetapi, al-Qurthubi memberi pengecualian apabila wanita tersebut hanya bersama suaminya, maka ia boleh menutupi anggota yang dikehendakinya saja karena bisa jadi suaminya menghendaki bersenang-senang dengan dirinya (Qurṭubī (al), n.d., Volume 1, p. 230). Adapun bagi orang yang pada masa lalu belum menutup aurat, namun dia bertaubat dan mengadakan perbaikan dengan menutup aurat, maka Allah memberi pengampunan atas masa lalunya karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih (Kementerian Agama RI, 2010, Volume 9, p. 42).

c. Konteks Historis dan Respon Al-Qur'an terhadap Praktik Penggunaan Jilbab

Apabila melihat pada sejarah sebelum Islam masuk, pada dasarnya, tidak ada literatur yang jelas membahas secara rinci terkait cara berpakaian wanita pada zaman itu. Tentunya cara berpakaian ini berkaitan dengan ada dan tidak adanya praktik pemakaian jilbab pada saat itu. Merujuk pada keterangan

beberapa sumber yang ada, model pakaian wanita saat itu adalah kain yang menjuntai ke bawah dan apabila digunakan untuk berjalan, maka kain tersebut akan terseret ke belakang. Konsep ini bisa diibaratkan dengan gaun pengantin pada zaman sekarang ini. Gambaran lainnya adalah gaun panjang ini ternyata tidak bisa menutupi bagian betis, karena akan tersingkap ketika duduk. Selain itu, juga ada keterangan yang menyatakan tidak adanya penutup rambut, sehingga seorang wanita akan terlihat ikatannya serta dadanya terbuka tanpa penutup kain (Sodiqin, 2020, p. 128). Menarik kesimpulan dari hal tersebut, maka pakaian wanita zaman sebelum Islam datang bisa digambarkan dengan pakaian yang ketat, sehingga menampilkan bentuk tubuhnya; serta belum dikenalnya jilbab sebagai penutup kepala.

Akan tetapi, apabila jilbab yang dimaksud adalah penutup kepala (*veil*) sampai tubuh, maka hal ini penggunaan model jenis ini sudah dikenal sebelum adanya agana Samawi, Yahudi dan Nasrani, bahkan cara berpakaian seperti ini sudah menjadi wacana dalam hukum positif kuno, seperti Code Bilalama, Code Hammurabi, dan Code Assyria. Fathonah mengutip dari pendapat Atiyah Saqor menyatakan, pada zaman itu jilbab bukan hanya digunakan untuk menutup kepala, tetapi seluruh wajahnya, kecuali dua bola mata (Daud, 2023, p. 8). Praktik demikian ini bisa dimiripkan dengan penggunaan cadar di Indonesia sekarang ini.

Dari hal tersebut, pandangan al-Qur'an terhadap tradisi yang berlaku pada masyarakat arab dapat dilihat dari bagaimana sikap al-Qur'an merespon adanya tradisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menemukan model enkulturasi yang terjadi selama wahyu turun. Adapun model dialektika ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu *tahmil* (menerima dan membiarkan tradisi itu berjalan), *tahrim* (menolak), dan *taghyir* (menerima dan memodifikasi sesuai ajaran Islam). Adapun sikap al-Quran terhadap praktik penggunaan jilbab ini masuk pada kategori aurat dan pakaian perempuan dimana responnya bersifat *taghyir*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya rekonstruksi dan pembenahan masalah pakaian dan aurat perempuan. Modifikasi tersebut dimulai dengan turunnya ayat 53 Surah al-Aḥzāb dengan maksud ayat sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu berkaitan dengan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian, aturan ini dilanjutkan pada pembahasan jilbab sebagaimana ayat 59 Surah al-Aḥzāb. Inilah bukti adanya pembudayaan al-Qur'an terhadap kebiasaan pakaian perempuan zaman pra-Qur'an (Daud, 2023, p. 8).

3. Kontekstualisasi Ayat: Perkembangan Praktik Penggunaan Jilbab di Indonesia

Pemakaian jilbab mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1980 di kampus-kampus Indonesia. Ini berakar dari pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin, lebih tepatnya ketika itu adanya penerjemahan beberapa buku karya Hassan al-Banna dan Sayyid Qutub. Energi Ikhwanul Muslim ini mengalir kepada para pelajar kampus dalam mengembangkan kiprah dakwahnya. Selain itu, revolusi Iran yang turut mengalir ke Indonesia di mana beberapa orang mengkaitkan dengan tren *black veil* (jilbab hitam) sebagai bentuk perlawanan kepada dunia Barat (Daud, 2023, p. 4).

Kemudian, faktor internal berkembangnya jilbab di Indonesia, dimulai pada masa orde baru. Awalnya pada masa ini, ada ketegangan hubungan antara pemerintah dan kelompok keagamaan. Maka, dalam hal ini, kelompok yang berjilbab atau kelompok yang menggunakan identitas-identitas keagamaan dianggap sebagai kelompok yang dicurigai mengancam pemerintahan. Akan tetapi, situasi ini berakhir pada akhir 1980, ketika Soeharto menyadari bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam dan ini diperlukan untuk

mendukung pemerintahannya. Pada masa ini, jilbab kembali mulai dikenal, ditambah lagi Mbak Tutut, putri pertama Soeharto juga mengenakan kerudung; bukan jilbab seperti saat ini, tetapi lebih kepada semacam selendang. Bahkan, pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan peraturan kebolehan memakai pakaian seragam Muslimah, khususnya berkerudung, dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah (Daud, 2023, p. 5).

Sejak saat itu, pemakaian jilbab di Indonesia meningkat, bahkan populer sebagai pakaian muslimah. Ditambah lagi, pada tahun 1990, Cak Nun saat *roadshow* keliling mementaskan puisi “Lautan Jilbab” yang menambah dikenalnya jilbab di Indonesia. Dalam perkembangannya ini, kemudian hadir beberapa alasan dipakainya jilbab dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Setidaknya ada, beberapa alasan kuat yang bisa dihubungkan untuk melandasi pemakaian tersebut, diantaranya sebagaimana berikut ini (Muthahari, 1990, p. 35).

- a. Alasan teologis, karena berdasarkan proses perjuangan panjang sampai akhirnya meyakini bahwa jilbab adalah pakaian yang diwajibkan dalam islam atau karena tekanan akan rasa takut pada dosa.
- b. Alasan paksaan, semisal peraturan yang mewajibkan berjilbab seperti dalam lembaga-lembaga tertentu.
- c. Alasan psikologis, semisal merasa tidak nyaman karena semua orang dilingkungkannya berjilbab atau karena ingin mencari rasa aman.
- d. Tuntutan Gaya Hidup karena alasan modis atau *lifestyle* agar nampak cantik dan mengikuti *tren*. Hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya toko busana muslim, baik *online* maupun *offline* dengan model barunya setiap *session*.
- e. Alasan politis, yaitu alasan untuk memenuhi tuntutan kelompok islam tertentu yang mengedepankan symbol-simbol agama sebagai dagangan politik. (Juneman, 2011, p. 5) Sebut saja misal Sefti Sanustika, istri dari Ahmad Fathonah yang tengah tersandung kasus korupsi-memilih membuka jilbabnya dan mengenakan pakaian terbuka. Ada yang menduga pelepasan jilbab yang dilakukan oleh Sefti ini untuk kepentingan salah satu partai, maksudnya adalah untuk menunjukkan status dari Sefti dan suaminya bahwa mereka bukan anggota dari salah satu partai yang menaungi suaminya sebelum dibui (Yulikhah, 2016, p. 106).

Kemudian, adanya fenomena perkembangan hijab *style* dalam dunia fashion bukan suatu hal yang biasa. Perlu dilihat bahwa perkembangan fasyen hijab saat ini menjadi suatu trend yang konsumtif dikalangan perempuan Muslim. Perkembangan hijab *style* di Indonesia di lihat bersamaan dengan munculnya komunitas hijab di tahun 2011 yaitu *hijaber community*, hadirnya komunitas hijab ini yang memberikan warna baru dalam dunia fesyen hijab di Indonesia, mulai dari motif, warna, dan model yang membuat paradigma baru dalam masyarakat untuk bisa tampil *stylish* dan *fashionable* dengan tetap mematuhi agama. Dengan munculnya *hijaber community* di Jakarta, akhirnya menstimulasi hijaber-hijaber lainnya untuk membentuk komunitas di beberapa kota besar Indonesia. Hal inilah yang lantas semakin mempopulerkan hijab sebagai salah satu fesyen dan gaya hidup di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penggunaan jilbab telah ada jauh sebelum Islam datang. Praktik ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai aurat dan pakaian perempuan di mana pada awalnya praktik pakaian perempuan yang ada jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dari tradisi tersebut, kemudian Islam datang memberikan aturan-aturan baru, mengubah (*taghyir*) praktik pakaian perempuan dari ayat 53 Surah al-Ahzāb, kemudian pada ayat 59. Kemudian, apabila sejarah praktik penggunaan jilbab ini ditarik pada konteks Negara Indonesia, praktik demikian itu pada awalnya dianggap sebagai simbol radikalisme, hingga kemudian berubah pemaknaan menjadi sebuah tren dan gaya hidup. Dalam konteks Indonesia, pemaknaan jilbab mengalami transformasi seiring perubahan sosial dan politik. Dari yang semula dipersepsikan sebagai simbol radikalisme, jilbab beralih menjadi identitas keagamaan yang diterima secara luas, bahkan berkembang sebagai tren dan gaya hidup Muslimah. Transformasi pemaknaan ini dipengaruhi oleh faktor teologis, politis, psikologis, dan budaya yang saling berkelindan. Melalui perspektif antropologi Islam, jilbab dapat dipahami sebagai praktik keagamaan yang dinamis, hasil interaksi antara ajaran Al-Qur'an dan realitas sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Muhammad Ridha. "Riwayat Jilbab di Indonesia", *Suara 'Aisyiyah* dalam <https://suaraaisyiyah.id/riwayat-jilbab-di-indonesia/> (diakses pada 25 Mei 2025).
- Badrudin, Ahmad. (2024). "Pemaknaan Jilbab Secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)." Universitas PTIQ Jakarta.
- Darwish (al), Muhy al-Dīn. (1992). *I'rāb al-Qur'an wa Bayānuh*. Syria: Dār al-Irshād.
- Daud, Fathonah K.. (2023) "Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis". *Al Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Maret.
- Durroh (al), Muhammad Ali Thāhā. (2009) *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim wa I'rābuhu wa Bayānuh*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Hamka. (2015) *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Jabar, Mujāhid Ibn. (1989) *Tafsīr al-Imām Mujāhid Ibn Jabar*. Madīnah: Dār al-Fikr al-Islāmi.
- Juneman. (2011). *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKIS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Kementerian Agama RI. (2010) *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Manzūr, Jamāl al-Dīn Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.th..
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, (T. R. Rohidi, Trans.). Depok: UI Press.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. (n.d.). (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: (LKIS)
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muthahari, M. (1990). *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam* (A. Efendi & A. Abdurrahman, Trans.). Bandung: Mizan.
- Noor, M. (2002). *Tafsir Ijmali*. Semarang: Fatawa Publishing.

- Pakuna, H. B. (2013). *Etika Berbusana*. Yogyakarta: Mahameru.
- Qaisi (al), A. M. M. I. A. T. (2008). *Al-Hidāyah ila Bulugh al-Nihāyah*. Sharjah: Jami'ah al-Syariqah.
- Qurṭūbī (al), M. bin A. bin A. B. (n.d.). (2006) *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Al-Risalah.
- Qurṭuby (al), Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr. (2006). *Tafsir al-Qurṭuby*. Beirut: Al-Resalah.
- Rosidah, Feryani Umi. (2011) "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Agama." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama Pendekatan* 1, no. 1.
- Sa'diyah, K. & Sunarto. (2022). Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam Dan Psikologi. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(1), 153–170. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.233>
- Salamah, I. H., Tsabita, F. N., Balqis, U. L., & Nur, N. (2023). "Tren dan mode perkembangan hijab di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1, no. 4
- Samarqandī (al), N. I. M. I. A. I. I. (1993). *Baḥr al-'Ulūm. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sari, S. V., Hasanah, U., & Nadhiran, H. (2025). "Relasi Jilbab Dan Akhlak Bagi Wanita Dalam Perspektif Hadis." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 8, no. 1.
- Shabbuniy (al), M. A. (1980). *Rawai' al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam*. Dimasqha: Maktabah al-Ghazaliy.
- Shaukanī (al), Muhammad Ibn 'Alī Ibn Muhammad. (1994). *Fath al-Qadīr*. t.tp.: t.np.,
- Shihab, M. Q. (2008). *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. S. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Vol. 10)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sodiqin, A. (2020). *Antropologi al-Qur'an*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Solihah, Imroatus. "Heresy and Politics: Hijab Sebagai Simbol Perempuan Merdeka", *rahma.id* dalam <https://rahma.id/heresy-and-politics-hijab-sebagai-simbol-perempuan-merdeka/> ((diakses pada 25 Mei 2025).
- Suddī (al), I. I. 'Abdurrahmān. (1993). *Tafsir al-Suddī al-Kabīr*. Irak: Dār al-Wafā'.
- Suyūṭī (al), J. al-Dīn. (2003). *Al-Durru al-Manthūr*. Kairo: Markaz lil Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah.
- Suyūṭī (al), J. al D. A. 'Abd al R. (2002). *Lubāb al Nuqūl Fī Asbāb al Nuzūl*. Beirut: Muassasah al Kutub al Thaqāfiyah.
- Syahridawati, S. (2020). Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāsidī. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 135. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.8206>
- Yulikhah, S. (2016). Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1).
- Zamakhsharī (al), M. I. 'Umar. (1998). *Al-Kasasyāf*. Riyadh: Maktabah al-'Abīkān.
- Zuhylī (al), W. (2001). *Tafsīr al-Wasīf*. Dimashqa: Dār Fikr.